



Penetapan Paslon Terpilih Dipastikan Mundur

● YULIANINGSIH

Penetapan paslon terpilih bisa dilakukan setelah ada keputusan tetap MK terkait sengketa pilkada.

YOGYAKARTA — Penetapan pasangan calon (paslon) terpilih Pilkada Kota Yogyakarta 2017 dipastikan mundur. Sesuai tata kala Pilkada 2017, penetapan paslon terpilih tersebut sedianya akan dilakukan 8-10 Maret 2017. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat memastikan mengundur jadwal tersebut setelah tim sukses paslon nomor 1 Pilkada Yogya resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sedianya 8-10 Maret, tetapi kami menunggu hasil keputusan MK," ujar Ketua KPU Yogyakarta, Wawan Budinanto, Rabu (1/3).

Menurutnya sesuai aturan yang ada, penetapan paslon terpilih bisa dilakukan setelah ada keputusan tetap MK terkait sengketa pilkada. Saat ini, kata dia, pihaknya menunggu tahapan yang ada di MK tersebut. Apalagi pokok materi gugatan di MK baru diputuskan pada 13 sampai 16 Maret

2017. Setelah ada kejelasan materi gugatan, pihaknya akan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan seperti formulir C atau hasil rekapitulasi Pilkada Yogya.

Menurut Wawan, selama ini pihaknya sebagai penyelenggara pilkada termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah melakukan tugas sesuai prosedur dan peraturan, sehingga siap jika diminta memberikan jawaban.

Mengacu pada Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2017 terkait tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pemeriksaan perkara terhadap gugatan yang diajukan pada 13-30 Maret 2017.

Sedangkan putusan perkara perselisihan hasil pilkada bupati dan wali kota pada 10-19 Mei 2017 atau paling lama 45 hari kerja sejak permohonan gugatan dicatat.

Sebelumnya, Senin (27/2) tim paslon 1 Imam Priyono dan Achmad Fadli resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Yogyakarta ke MK. Ada delapan materi pokok gugatan ke MK di antaranya terkait adanya perbedaan data pemilih, temuan surat suara sah di kotak surat surat tidak sah, ada manipulasi pemilih tambahan yang melebihi jumlah pemilih, serta pemilih yang tidak berhak memilih tapi mendapatkan kesempatan

memilih.

Selain itu ditemukan formulir C6 atau undangan pemilih untuk pemilihan meninggal dunia, tidak ada rekap tanda terima formulir C6, pemilih yang ada di DPT tidak mendapatkan undangan dan penyelenggara pilkada tidak netral.

"Materi utamanya soal memperanyakan surat surat yang tidak sah demikian banyaknya dan data kependudukan. Kami membawa bukti semua hasil rekap hasil pilkada," kata Ketua Tim Pemenangan Imam Fadli, Danang Rudiarmoko.

Tindak tegas

Sementara itu, buntut laporan adanya indikasi enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Bantu (Naban) Pemkot Yogyakarta yang tidak netral saat Pilkada 2017 ke Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta dua hari lalu, puluhan massa yang menamakan dirinya Forum Pengawal Demokrasi Indonesia (FPDI) mendatangi Pemkot Yogyakarta kemarin.

Massa yang merupakan tim sukses pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Pilkada Kota Yogyakarta ini mendesak pejabat wali kota Yogyakarta untuk menindak tegas PNS dan Naban yang terbukti tidak netral dalam pilkada. Puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP mengamankan pintu masuk Balai Kota Yogyakarta. Aksi sendiri hanya ber-

langsung sekitar satu jam dan berjalan tertib.

Koordinator aksi Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, PNS dan Naban di Pemkot Yogyakarta jelas melakukan tindakan yang tidak netral. Bahkan salah satu pejabat pemkot juga sudah dilaporkan ke panwas meskipun tidak terbukti melakukan pelanggaran pilkada namun ada indikasi pelanggaran administratif PNS. "Rekomendasi Panwas itu jelas, kami minta pemkot tegas dalam menindak pegawainya," katanya.

Saat menemui massa aksi, Pejabat Wali Kota Yogya Sulistyono mengatakan, pihaknya sudah menerima rekomendasi dari panwas terkait indikasi pelanggaran administrasi Plt Kepala Dinas Pariwisata. Pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi panwas tersebut. "Percayalah kita akan menindaklanjuti segala apapun yang direkomendasikan panwas, tidak usah khawatir," ujarnya.

Sulistyono juga mengatakan masyarakat bisa memonitor proses yang berjalan, termasuk untuk kasus enam PNS dan Naban yang masih dalam proses di Panwas Kota Yogyakarta. Ia menegaskan sudah menghimbau berulang kali pada semua PNS agar tetap menjaga netralitas saat pilkada berlangsung. "Kalau ada yang seperti itu (tidak netral) ya tanggung sendiri, karena sudah sering disampaikan," katanya.

■ ed: fernal rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. BKPP			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005